

BUPATI MAROS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT NOMOR 12 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan asas Desentralisasi, daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan laut;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud poin a, b, c dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 1);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Maros
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. **Bupati** adalah Bupati Maros
4. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di beberapa tempat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
6. **Desa Pesisir** adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai dan masih dipengaruhi air pasang surut;
7. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
8. **Wilayah pesisir Kabupaten Maros** adalah kesatuan ruang geografis antara perairan laut dan darat yang berisi berbagai aspek ekologis, sosial dan budaya dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku,
9. **Badan Perwakilan Desa** selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas tokoh - tokoh masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat dan membuat peraturan desa;
10. **Kesepakatan Masyarakat Desa** adalah kesepakatan antar masyarakat dan atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pemerintah desa tokoh -tokoh masyarakat dan agama serta saksi-saksi;
11. **Masyarakat Pesisir** adalah kelompok orang atau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan ;
12. **Masyarakat Adat** adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang diwarisi leluhurnya;
13. **Masyarakat Lokal** adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, berada dan menetap di wilayah pesisir tertentu;
14. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya memfasilitasi, mendorong atau membantu agar masyarakat pesisir mampu menentukan yang terbaik dalam memanfaatkan diri mengelola sumberdaya pesisir secara lestari;

15. **Sistem Pengelolaan Tradisional** adalah sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan, aturan, tata cara penyusunan atau kebiasaan yang diyakini bersama secara turun temurun dan dapat menjamin kelestarian sumberdaya alamnya;
16. **Sumberdaya Pesisir** adalah sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir, meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan ikan;
17. **Laut** adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
18. **Daerah Perlindungan Laut** adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk dilindungi secara permanen dalam peraturan daerah dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat;
19. **Lingkungan Pesisir dan Laut** adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya hayati, termasuk biota dan faktor almah sekitarannya atau sumberdaya nirhayati;
20. **Pencemaran Pesisir dan Laut** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan pesisir dan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya;
21. **Rehabilitasi** adalah proses pengembalian dan perbaikan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula;
22. **Gugatan Perwakilan** adalah prosedur pengajuan gugatan keperdataan, dimana satu atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sejumlah masyarakat, dimana wakil dan yang diwakilinya mengalami kerugian yang sama;
23. **Pulau-Pulau Kecil** adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dan berada di atas permukaan air dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan wilayah perairan di sekitarnya;
24. **Pantai** adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
25. **Garis Pantai** adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
26. **Garis Sempadan Pantai** adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
27. **Zona** adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan utama untuk penggunaan tertentu;
28. **Pemangku Kepentingan Utama** adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung seperti nelayan, pembudidaya ikan, penyelam dan pengusaha perikanan;
29. **Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan** adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan perikanan;
30. **Usaha Perikanan** adalah segala bentuk usaha perorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan penangkapan dan pembudidayaan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
31. **Alat Penangkap Ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
32. **Kapal** adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;

33. **Pembudidayaan Ikan** adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
34. **Pengusaha Perikanan** adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan atau memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut lainnya;
35. **Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan** selanjutnya disebut Dinas adalah dinas perikanan, kelautan dan peternakan Kabupaten Maros;
36. **Lembaga** adalah lembaga yang dibentuk Bupati Maros untuk mengelola sumberdaya pesisir dan laut.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta pengakuan terhadap hak – hak tradisional masyarakat lokal.

Pasal 3

- 1) Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- 2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah :
 - a. Memperkuat masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan kegiatan yang merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
 - b. Melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - c. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu oleh masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- 1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen.

BAB III INSTITUSI DAN KOORDINASI

Pasal 5

- 1) Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah dinas atau lembaga yang dibentuk;
- 2) Dinas atau lembaga tersebut bertanggung jawab terhadap pengendalian, pemanfaatan wilayah pesisir dan laut oleh orang atau badan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- 3) Dinas atau lembaga tersebut menyiapkan rencana dan pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sesuai maksud peraturan daerah ini.

Pasal 6

- 1) Dinas atau lembaga yang dibentuk dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di daerah;
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk menyusun program setelah memperoleh masukan secara lisan dan atau tulisan dari masyarakat;
- 3) Kelompok masyarakat, pemerintah desa dan BPD dapat bersama-sama mengajukan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 7

- 1) Tugas dinas atau lembaga yang dibentuk dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut adalah :
 - a. Mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa;
 - b. Menyebarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan instansi terkait;
 - d. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan non teknis di bidang pengelolaan maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
 - e. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang muncul di pedesaan atau di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut;
 - g. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala dan atau setiap saat apabila dianggap penting sesuai kebutuhan;
 - h. Tugas lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dan yang tidak bertentangan dengan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Melaporkan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut secara tertulis setiap tahun.
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk dapat memberikan pertimbangan teknis dan non teknis kepada Bupati dan instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan tugas pengelolaan pesisir dan laut

Pasal 8

- 1) Instansi teknis terkait berkewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usul kegiatan pengelolaan di wilayah pesisir dan laut;
- 2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan secara tertulis kepada dinas atau lembaga yang dibentuk.

BAB IV BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT

Pasal 9

- 1) Batas wilayah laut daerah adalah wilayah sejauh sampai 4 mil laut yang diukur dari garis pantai pada waktu air surut terendah;
- 2) Penarikan garis pantai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diukur dari pulau induk sampai batas kewenangan wilayah daerah;
- 3) Batas wilayah pengelolaan di laut dapat ditandai dengan marka laut berupa lampu, bendera, benda dan atau tanda lain.

BAB V HAK TRADISIONAL MASYARAKAT MENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 10

- 1) Pemerintah daerah mengakui hak-hak tradisional masyarakat lokal atas kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang secara nyata telah berlangsung turun temurun dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut;
- 2) Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat pesisir dan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui dinas atau lembaga yang dibentuk.

Pasal 11

Proses pengakuan praktek pengelolaan secara tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut adalah sebagai berikut ;

- 1) Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada dinas atau lembaga yang dibentuk bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara turun-temurun;
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk melakukan peninjauan dan evaluasi atas bukti pengelolaan dan pemanfaatan secara tradisional yang hasilnya disampaikan kepada Bupati;
- 3) Bupati menetapkan keputusan pengakuan pengelolaan secara tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN TETAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang memerlukan pengusahaan tetap dalam jangka waktu tertentu dapat diberikan Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3).

Pasal 13

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan oleh Pemerintah daerah kepada :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- c. Badan hukum yang berkedudukan dan didirikan menurut hukum Indonesia.

Pasal 14

Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) yang diberikan meliputi pengusahaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 15

Izin pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan atau HP3 diberikan di semua wilayah kecuali pada kawasan konservasi, alur pelayaran, pelabuhan dan kawasan tertentu.

Pasal 16

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut atau kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib memperhatikan daya dukung, sifat dan karakteristik wilayah pesisir dan laut.

Pasal 17

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan atau kawasan pesisir yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Pasal 18

Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut wajib memperhatikan akses masyarakat, ruang sempadan pantai atau muara.

BAB VII

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 19

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut harus mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan limbah cair, gas dan zat berbahaya lainnya di wilayah pesisir dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran

Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut tanpa izin Bupati melalui dinas terkait.

BAB VIII

LARANGAN PENGUASAAN PESISIR, LAUT DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM

Pasal 22

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penguasaan laut untuk dimiliki atau untuk dimanfaatkan sendiri;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan atau penguasaan pulau-pulau kecil kecuali dengan izin Bupati;

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual atau memindahtangankan pulau-pulau kecil yang dikelola kepada pihak lain

Pasal 24

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengalihkan fungsi ekosistem hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang menjadi tambak atau peruntukan lainnya;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut secara langsung atau tidak langsung;
- 3) Dalam hal kegiatan yang bertentangan dengan ayat (1) dan (2) dapat dilakukan sepanjang kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 25

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan reklamasi wilayah pesisir dan laut tanpa izin Bupati

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 26

- 1) Pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan oleh dinas atau lembaga yang dibentuk Bupati;
- 2) Pemeriksaan pelaksanaan program dan pedoman dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Masyarakat mempunyai hak untuk mengevaluasi hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

Pasal 27

Setiap aparat pengawas berwenang :

- 1) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- 2) Memeriksa peralatan yang digunakan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berupa alat tangkap peralatan pelayaran dan lain-lain.

BAB X

IZIN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 28

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengelola atau memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut harus terlebih dahulu memperoleh izin Bupati;
- 2) Kewajiban memiliki sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dikecualikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 17.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 29

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan pada tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

Pasal 30

- 1) Setiap orang yang bertindak atas nama Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sumberdaya pesisir dan laut atau lembaga lain dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan memberitahukan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Dinas;
- 2) Pemberitahuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh dinas atau lembaga yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 29 meliputi :

- a. Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
- b. Menyusun rencana dan mengajukan usul kegiatan serta meninjau usulan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- c. Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi.
- d. Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat.
- e. Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB XII

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI MASYARAKAT

Pasal 32

Masyarakat pesisir, lokal dan adat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup dalam bentuk formal maupun non formal bagi keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.

Pasal 33

Tujuan pemberian pendidikan lingkungan hidup dimaksudkan :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemamfatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengamana
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran masyarat di wilayah pesisir agar sumberdaya pesisir dan laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang.

BAB XIII **PENDANAAN PADA MASING MASING KETENTUAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
- (2) Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat diperoleh dari pungutan-pungutan atas berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dana untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan teknis, publikasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatan.
- (4) Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar pada perencanaan partisipatif.

BAB XIII **PENYELESAIAN SENGKETA** **Bagian Pertama** **Pencengahan Konflik**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan tindakan-tindakan secara preventif guna mencegah terjadinya konflik diantara para pihak.
- (2) Dalam rangka mengupayakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, pemerintah daerah wajib mendahulukan upaya kerjasama dan cara-cara damai lainnya.

Bagian Kedua **Penyelesaian Konflik** **Paragraf 1** **Umum**

Pasal 36

Penyelesaian konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dapat ditempuh melalui pengadilan dan atau di luar pengadilan.

Pasal 37

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian konflik diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang sedang konflik.

Paragraf 2
Diluar Pengadilan

Pasal 38

- (1) Penyelesaian konflik diluar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi penilaian ahli, negosiasi, meditasi, konsiliasi atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (2) Setiap pihak yang berkonflik harus sepakat dengan tata cara penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Penyelesaian konflik di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir.
- (5) Dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian konflik.

Paragraf 3
Melalui Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian konflik pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh keputusan mengenai pengambilan suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam konflik.
- (2) Selain keputusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XV
PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan pesisir dan laut;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir laut;
 - f. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - h. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara ;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Dinas atau lembaga yang dibentuk berwenang membantu melakukan penyidikan perkara yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Ini

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan daerah ini harus mengganti kerugian sebagai akibat perbuatannya kepada orang atau badan hukum lain

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada Pasal 30 (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 7 (tujuh) hari yang bersangkutan sesuai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menghentikan kegiatannya dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (3) Apabila selama 30 (tiga puluh) hari sesuai yang dimaksud pada ayat (2) ia tidak melakukan yang telah dianjurkan kepadanya, maka surat izin usaha yang bersangkutan dicabut.

Pasal 43

- (1) Apabila yang bersangkutan dimaksud pada Pasal 42 tidak puas dengan sanksi yang dikenakan kepadanya, ia dapat mengajukan keberatan kepada yang menerbitkan keputusan selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan penjatuhan sanksi diterima.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak puas dengan keputusan atas keberatannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan atas surat keberatan diterima.

Pasal 44

- (1) Setiap orang aparat pengawas yang melanggar Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

- (2) Setiap orang aparat pengawas yang tidak menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur pada Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 peraturan daerah ini harus melakukan pemulihan sumberdaya pesisir dan laut atas biaya sendiri.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan pemulihan sumberdaya pesisir dan laut sendiri, maka pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan biaya yang ditanggung oleh perusak dan/atau pencemar.

Pasal 46

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24 ayat (1), (2), 25, 26, 27, 29, 30, ayat (1), 34 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan percobaan perbuatan yang melanggar Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua proses perizinan, penjatuhan sanksi yang belum selesai setelah berlakunya peraturan daerah ini, untuk penyesuaian maka proses tersebut dibiarkan berlanjut sampai 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Apabila proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka berlaku ketentuan dalam peraturan daerah ini untuk proses tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh peraturan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros;

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 01 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, MSi
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 580 010 968

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR 20

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan peran wilayah pesisir dan laut tersebut mutlak diperlukan pengelolaan secara terpadu agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di kabupaten Maros dimaksudkan sebagai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kawasan pesisir sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada di dalamnya. Proses pengelolaan dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatani kawasan pesisir yang mungkin ada.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Maros adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Maros, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan

kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Maros.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah daerah kabupaten Maros berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan laut;

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

Pasal I

Cukup Jelas

BAB II

Pasal 2

- Ayat (1) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut serta pemilihan fungsi ekosistem;
- Ayat (2) Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya Wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;
- Ayat (3) Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- Ayat (4) Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak harus ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat bertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum;
- Ayat (5) Prinsip pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) bagian (a), (b), dan (c) Cukup Jelas

Bagian d yang dimaksudkan dengan kapasitas adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sedangkan sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB III

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB IV

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Pulau induk adalah pulau di wilayah darat Kabupaten

Ayat (3) Cukup Jelas

BAB V

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

BAB VI

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

BAB VII

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

BAB VIII

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

BAB IX

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB X

Pasal 28

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XI

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

BAB XII

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

BAB XIII

Pasal 34

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

BAB XIV

Pasal 35

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XV

Pasal 40

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

BAB XVI

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

BAB XVII

Pasal 48

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XVIII

Pasal 49

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas